



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 219/Pid/B/2019/PN.Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M.Yamin Alias Abun;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 14 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Penanggul Rt.09 /04 Desa Bongas
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal No. Sp.Kap/18/II/2019/Sek. Ckr

Terdakwa M.Yamin Alias Abun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 13 Maret 2019 sampai dengan 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Y AMIN Als ABUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M.YAMIN Als ABUN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: **1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol:B-4848-KCU wama putih tahun 2016 Noka : MH1JFW119GK797970, Nosin : JFW1E1806668 An. Laila Fitriah D.a Jl. Letnan Arsyad 8 No.1 Rt.02/012 Ds. Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nopo!:B-4848-KCU wama putih tahun 2016 Noka : MH1JFW119GK797970, Nosin : JFW1E1806668 An. Laila Fitriah D.a Jl. Letnan Arsyad 8 No.1 Rt.02/012 Ds. Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi, seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUTIANA (korban).**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia M.YAMIN Als ABUN, pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di parkir kontrakan yang beralamat di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibereum Rt.01/04 Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi ANDRIAN RAHMANINDITA memakai/ meminjam sepeda motor milik saksi MUTIANA (korban), kemudian saat itu terdakwa minta dibelikan baso kepada saksi ANDRIAN RAHMANINDITA dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada saksi ANDRIAN RAHMANINDITA untuk membelikannya. Selanjutnya selang 10 (sepuluuh) menit kemudian saksi ANDRI RAHMANINDITA datang dengan membawa pesanan bakso terdakwa. Setelah itu saksi ANDRIAN RAHMANINDITA berkata kepada terdakwa " BUN ...ini baksonya ...", lalu terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi ANDRIAN RAHMANINDITA dan ketika terdakwa berada di dalam kontrakan saksi ADRIAN RAHMANINDITA, terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor milik korban diatus kasur kontrakan saksi ANDRIAN RAHMANINDITA, sehingga saat itu terdakwa terlintas dalam benaknya untuk mengambilnya kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut, lalu oleh terdakwa kunci sepeda motor milik korban itu secara diam-diam diambilnya, setelah diambilnya kemudian kunci sepeda motor milik korban tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya sebelah kiri depan yang dikenakannya.Selanjutnya setelah terdakwa mengambil kunci sepeda mtor milik korban tersebut, kemudian terdakwa langsung keluar kontrakan dan pergi menuju ke sepeda motor milik korban yang saat itu diparkir kontrakan yang beralamat di Kampung Cibereum Rt.01/04 Desa Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy No Pol:B-4848-KCU warna putih tahun 2016 Noka : MH1JFW119GK797970, No Mesin : JFW1E1806668 an. Laila Fitriah milik korban seharga kurang lebih Rp.14.000.000,- yang diparkir di kontrakan tersebut oleh terdakwa dinyalakan kunci kontaknya sehingga alrm sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi. Selanjutnya setelah menyala / hidup mesin sepeda motor milik korban tersebut, sepeda motor milik korban tersebut oleh terdakwa dibawanya dengan melintas / lewat depan Tukang Soto Ambengan, setelah itu sepeda motor milik korban tersebut oleh terdakwa dibawa menuju Bekasi Harapan Indah Kodya Bekasi. Selanjutnya ketika berada di Bekasi Harapan Indah Kodya Bekasi tepatnya di depan warung gabus Pucung, sepeda motor milik korban tersebut oleh terdakwa ditaruh / disimpannya. Setelah itu sekitar jam 22.30 Wib terdakwa kembali lagi ke Cikarang ke kontrakannya dengan menggunakan / meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saudara ABDUL AZIZ (saudara terdakwa) dan ketika sampai di kontrakannya, terdakwa didatangi oleh saksi IMAN dan beberapa orang / warga. Kemudian saat itu oleh saksi IMAN / beberapa orang / warga terdakwa ditannya mengenai “ apa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban “, lalu terdakwa mengakuinya bahwa benar telah mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Setelah itu saksi IMAN menanyakan kembali “ dimana keberadaan sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa menjelaskan kepada Saksi IMAN bahwa sepeda motor milik korban itu ada di daerah Harapan Indah Warung Gabus Pucung. Setelah itu sepeda motor milik korban yang telah diambil oleh terdakwa, kemudian disimpannya oleh terdakwa di daerah Harapan Indah Warung Gabus Pucung itu, oleh saksi IMAN diambilnya kemudian dibawanya ke kontrakan saksi ANDRIAN RAHMANINDITA.

- Kemudian pada akhirnya dengan adanya kejadian tersebut, terdakwa oleh saksi MUTIANA (korban) dilaporkan kepada pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy No Pol : B-4848-KCU warna putih tahun 2016 Noka : MH1JFW119GK797970, No Mesin : JFW1E1806668 an. Laila Fitriah milik saksi MUTIANA (korban) itu dengan masud untuk dimilikinya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni saksi MUTIANA (korban).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MUTIANA:

- Bahwa, saksi tahu saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa izin;
- Bahwa, Pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB di Kp. Cibereum RT 01/04 Ds. Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol B 4848 KCU warna putih milik saksi, dengan cara masuk ke kamar Sdri. Andrian Rahmanindita ketika dia sedang keluar dari kamar untuk mengambil pesanan bakso;
- Bahwa, Terdakwa sengaja memberikan yang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memintakan Sdri. Andrian Rahmanindita untuk membeli bakso keluar dari kamarnya;
- Bahwa, Setelah Terdakwa mengambil kunci motor saksi dia langsung membawanya ke daerah Bekasi Harapan Indah, untuk menghilangkan kecurigaan Terdakwa sempat datang lagi ke kontrakan kami sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa, Ketika sampai disana Terdakwa yang paling di curigai karena ketika motor tersebut hilang, hanya ada Sdri. Andrian Rahmanindita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa di kontrakan tersebut, ketika sempat didesak akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi tahu dari pengakuan dari Terdakwa dia mengambil kunci motor saksi dulu baru membawa motor saksi;
- Bahwa, Dari pengakuan Terdakwa dia hanya mengambil seorang diri
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa, Kerugian saksi sekitar Rp 14.000.000,0 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, motor tersebut kembali lagi, motor tersebut diambil di daerah Bekasi Harapan Indah

2. **Saksi ANDRIAN RAHMANINDITA :**

- Bahwa, saksi tahu saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Sdri. Mutiana tanpa izin;
- Bahwa, Pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB di Kp. Cibereum RT 01/04 Ds. Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol B 4848 KCU warna putih milik Sdri. Mutiana, dengan cara masuk ke kamar saksi ketika sedang keluar dari kamar untuk mengambil pesanan bakso;
- Bahwa, Terdakwa sengaja memberikan yang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memintakan saksi untuk membeli bakso keluar dari kamar saksi;
- Bahwa, Setelah Terdakwa mengambil kunci motor Sdri. Mutiana dia langsung membawanya ke daerah Bekasi Harapan Indah, untuk menghilangkan kecurigaan Terdakwa sempat datang lagi ke kontrakan kami sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa, Ketika sampai disana Terdakwa yang paling di curigai karena ketika motor tersebut hilang, hanya ada saksi dan Terdakwa di kontrakan tersebut, ketika sempat didesak akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi tahu dari pengakuan dari Terdakwa bahwa memang benar dia mengambil kunci

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor dan langsung membawa motor Sdri. Mutiana ke daerah Bekasi Harapan Indah;

- Bahwa, Dari pengakuan Terdakwa dia hanya mengambil seorang diri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdri. Mutiana untuk mengambil motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi IMAN :

- Bahwa, saksi tahu saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Sdri. Mutiana tanpa izin;
- Bahwa, Pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB di Kp. Cibereum RT 01/04 Ds. Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol B 4848 KCU warna putih milik Sdri. Mutiana, dengan cara masuk ke kamar Sdri. Andrian Rahmanindita ketika sedang keluar dari kamar untuk mengambil pesanan bakso;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa motor milik Sdri. Mutiana hilang karena dia langsung menelepon dan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa, Terdakwa sengaja memberikan yang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memintakan Sdri. Andrian Rahmanindita untuk membeli bakso keluar dari kamarnya;
- Bahwa, Setelah Terdakwa mengambil kunci motor Sdri. Mutiana dia langsung membawanya ke daerah Bekasi Harapan Indah, untuk menghilangkan kecurigaan Terdakwa sempat datang lagi ke kontrakan kami sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa, Ketika sampai disana Terdakwa yang paling di curigai karena ketika motor tersebut hilang, hanya ada saksi dan Terdakwa di kontrakan tersebut, ketika sempat didesak akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi tahu dari pengakuan dari Terdakwa bahwa memang benar dia mengambil kunci kontak sepeda motor dan langsung membawa motor Sdri. Mutiana ke daerah Bekasi Harapan Indah;
- Bahwa, Dari pengakuan Terdakwa dia hanya mengambil seorang diri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdri. Mutiana untuk mengambil motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dipanggil ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol B 4848 KCU warna putih milik Sdri. Mutiana tanpa izin;
- Bahwa, Pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB di Kp. Cibereum RT 01/04 Ds. Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memintakan kepada Sdri. Andrian Rahmanindita untuk membelikan terdakwa bakso;
- Bahwa, Ketika Sdri. Andrian Rahmanindita keluar dari kamar terdakwa melihat kunci motor honda scoopy milik Sdri. Mutiana ada didalam kamar Sdri. Andrian Rahmanindita, lalu terdakwa mengambil dan memasukan ke saku kiri terdakwa;
- Bahwa, Ketika dalam keadaan sepi terdakwa lalu mengambil motor honda scoopy milik Sdri. Andrian Rahmanindita dan membawahnya kedaerah Harapan Indah Bekasi, lalu agar terdakwa tidak dicurigai terdakwa kembali ke kontrakan mereka sekiranya pukul 22.30 WIB, namun disana sudah berkerumun warga dan lalu menginterogasi terdakwa, karena terdakwa terdesak akhirnya terdakwa mengakui dan telah membawa motor tersebut ke daerah Harapan Indah Bekasi;
- Bahwa, Lalu Sdr. Iman dan temannya mengambil motor tersebut ke Harapan Indah Bekasi, setelah itu terdakwa dilaporkan ke Polisi
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor honda scoopy tersebut dari Sdri. Mutiana;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana Pencurian maupun tindak pidana lainnya sebelum

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengumpulkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan ini, fakta-fakta tersebut diperoleh dengan cara yang telah dikenal dalam praktek persidangan yaitu dengan cara menghubungkan seluruh keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga barang-barang bukti yang juga telah disita secara sah dalam perkara ini, serta memperhatikan berkas perkara selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya sehingga fakta-fakta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian objektif yang akan digunakan Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan unsure-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB di Kp. Cibereum RT 01/04 Ds. Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memintakan kepada Sdri. Andrian Rahmanindita untuk membelikan terdakwa bakso;
- Bahwa, Ketika Sdri. Andrian Rahmanindita keluar dari kamar terdakwa melihat kunci motor honda scoopy milik Sdri. Mutiana ada didalam kamar Sdri. Andrian Rahmanindita, lalu terdakwa mengambil dan memasukan ke saku kiri terdakwa;
- Bahwa, Ketika dalam keadaan sepi terdakwa lalu mengambil motor honda scoopy milik Sdri. Andrian Rahmanindita dan membawahnya kedaerah Harapan Indah Bekasi, lalu agar terdakwa tidak dicurigai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke kontrakan mereka sekiranya pukul 22.30 WIB, namun disana sudah berkerumun warga dan lalu menginterogasi terdakwa, karena terdakwa terdesak akhirnya terdakwa mengakui dan telah membawa motor tersebut ke daerah Harapan Indah Bekasi;

- Bahwa, Lalu Sdr. Iman dan temannya mengambil motor tersebut ke Harapan Indah Bekasi, setelah itu terdakwa dilaporkan ke Polisi
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor honda scoopy tersebut dari Sdri. Mutiana;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa telah mengambil Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah jam merk Apple Watch warna rose gold series 4.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternative, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan mana yang lebih tepat untuk dojatuhi pidana kepada terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Perbuatan “mengambil sesuatu barang” ;
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan “melawan hukum” ;

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri terdakwa M.YAMIN Als ABUN yang ketika diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa M.YAMIN Als ABUN adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut. Berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa M.YAMIN Als ABUN Pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB di Kp. Cibereum RT 01/04 Ds. Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memintakan kepada Sdri. Andrian Rahmanindita untuk membelikan terdakwa bakso. Ketika Sdri. Andrian Rahmanindita keluar dari kamar terdakwa melihat kunci motor honda scoopy milik Sdri. Mutiana ada didalam kamar Sdri. Andrian Rahmanindita, lalu terdakwa mengambil dan memasukan ke saku kiri terdakwa. Bahwa, Ketika dalam keadaan sepi terdakwa lalu mengambil motor honda scoopy milik Sdri. Andrian Rahmanindita dan membawahnya kedaerah Harapan Indah Bekasi, lalu agar terdakwa tidak dicurigai terdakwa kembali ke kontrakan mereka sekiranya pukul 22.30 WIB, namun disana sudah berkerumun warga dan lalu menginterogasi terdakwa, karena terdakwa terdesak akhirnya terdakwa mengakui dan telah membawa motor tersebut ke daerah Harapan Indah Bekasi, maka dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam pasal ini yaitu barang tersebut yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain bukan milik dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang yang bukan miliknya tetapi milik saksi korban, dan berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil laptop tersebut Pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB di Kp. Cibereum RT 01/04 Ds. Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memintakan kepada Sdri. Andrian Rahmanindita untuk membelikan terdakwa bakso. Ketika Sdri. Andrian Rahmanindita keluar dari kamar terdakwa melihat kunci motor honda scoopy milik Sdri. Mutiana ada didalam kamar Sdri. Andrian Rahmanindita, lalu terdakwa mengambil dan memasukan ke saku kiri terdakwa, Bahwa, Ketika dalam keadaan sepi terdakwa lalu mengambil motor honda scoopy milik Sdri. Andrian Rahmanindita dan membawahnya kedaerah Harapan Indah Bekasi,; milik saksi Sdri. Mutiana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur Dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan terhadap barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa M.YAMIN Als ABUN Pada Hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekiranya pukul 19.00 WIB di Kp. Cibereum RT 01/04 Ds. Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memintakan kepada Sdri. Andrian Rahmanindita untuk membelikan terdakwa bakso. Ketika Sdri. Andrian Rahmanindita keluar dari kamar terdakwa melihat kunci motor honda scoopy milik Sdri. Mutiana ada didalam kamar Sdri. Andrian Rahmanindita, lalu terdakwa mengambil dan memasukan ke saku kiri terdakwa, Bahwa, Ketika dalam keadaan sepi terdakwa lalu mengambil motor honda scoopy milik Sdri. Andrian Rahmanindita dan, milik saksi Sdri. Mutiana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari saksi Sdri. Mutiana selaku pemilik motor honda scoopy yang dibawa oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa ternyata terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana sebagaimana ditentukan Undang Undang, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Sdri. MUTIANA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada Terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri Terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada Terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol:B-4848-KCU wama putih tahun 2016 Noka : MH1JFW119GK797970, Nosin : JFW1E1806668 An. Laila Fitriah D.a Jl. Letnan Arsyad 8 No.1 Rt.02/012 Ds. Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nopol:B-4848-KCU wama putih tahun 2016 Noka : MH1JFW119GK797970, Nosin : JFW1E1806668 An. Laila Fitriah D.a Jl. Letnan Arsyad 8 No.1 Rt.02/012 Ds. Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 219/Pid.B/2019/PN Ckr



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M.YAMIN Als ABUN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol:B-4848-KCU wama putih tahun 2016 Noka : MH1JFW119GK797970, Nosin : JFW1E1806668 An. Laila Fitriah D.a Jl. Letnan Arsyad 8 No.1 Rt.02/012 Ds. Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nopo!:B-4848-KCU wama putih tahun 2016 Noka : MH1JFW119GK797970, Nosin : JFW1E1806668 An. Laila Fitriah D.a Jl. Letnan Arsyad 8 No.1 Rt.02/012 Ds. Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kodya Bekasi, seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUTIANA (korban)
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar *Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)*.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami, **HANDRY SATRIO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H., ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **RD. KOSWARA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

HANDRY SATRIO, SH, MH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH

PANITERA PENGGANTI

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)